



BAB II

LANDASAN TEORI

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. KAJIAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relevan terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Teori yang dipaparkan pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori dasar yang digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

1. Pengertian Pajak

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "*rate*") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Lembaga pemerintah yang mengatur perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tepatnya pada pasal 11 dibahas mengenai Wajib Pajak (WP) berhak untuk mengajukan banding. WP

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah “Pengadilan Pajak” yang dibentuk dengan landasan UU Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan Pajak inilah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi WP atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:

a. Leroy Beaulieu

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

b. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

c. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

d. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2 Fungsi Pajak

Banyak perusahaan yang selalu menilai bahwa pajak itu hanya penambah kekayaan suatu lembaga pemerintahan, padahal dampak dari pajak itu sangat baik bagi lingkungan ekonomi di suatu Negara. Fungsi pajak sendiri menurut buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2011;1) fungsi pajak ada empat, yaitu:

a. Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas Negara yang diperuntukan sebagai pembiayaan pemerintah.

b. Pajak sebagai pengatur (*Regulered*)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pajak sebagai stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan



untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

d. Pajak redistribusi pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat ada beberapa sistem pemungutan pajak yaitu sebagaimana dikutip berdasarkan buku perpajakan yang di tulis oleh Mardiasmo (2011;7), yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wawenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terhutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak agar bisa menentukan sendiri Wajib Pajak terhutangnya. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari 3 sistem pemungutan diatas Indonesia merupakan Negara yang memakai sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diminta aktif untuk melaporkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajak terhutang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Perencanaan Pajak

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap pajak agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Menurut Sumarsan (2013:115), perencanaan pajak mencakup penataan strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak. Kegiatan pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Jadi, perencanaan pajak merupakan hal yang diperbolehkan oleh Pemerintah. Pengertian lain menurut Suandy (2011:7), perencanaan pajak adalah analisis sistematis dari berbagai pilihan pajak yang ditujukan untuk meminimalisasikan hutang pajak masa sekarang dan periode mendatang. Sementara Lumbantoruan dalam Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen.

Melihat pengertian perencanaan pajak menurut para ahli, definisi perencanaan pajak secara umum adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Sedangkan tujuannya adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bagaimana pengendalian itu dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayar kepada negara.

5. Aspek-Aspek Dalam Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:8), perpajakan meliputi beberapa aspek seperti berikut :

a. Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- 2) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- 3) Memotong dan/atau memungut pajak;
- 4) Membayar pajak;
- 5) Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

b. Aspek Material

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

6. Manfaat Dalam Perencanaan Pajak

Ketika Pajak menjadi beban bagi perusahaan maka solusi untuk mengatasi beban tersebut adalah dengan melakukan *tax planning*. Istilah *tax planning* sendiri merupakan bagian dari Manajemen Pajak, dimana memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam mencapai laba maksimum. Ada empat hal yang penting diambil sebagai keuntungan dalam perencanaan pajak (Menurut Mardiasmo (2006:277)) yaitu:

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara tepat perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.
- c. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan dikenakan denda atau sanksi.
- d. Membuat data-data terbaru untuk memukhtahirkan peraturan perpajakan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:10), Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek *tax policy* terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya *tax planning*, yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak dan bagaimana prosedurnya.

b. Undang-Undang perpajakan (*tax law*)

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain, termasuk Undang-Undang perpajakan yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak. Dengan banyaknya ketentuan tersebut, membuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang yang ada dalam peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, dan *loopholes, shelters, havens*.

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

8. Strategi Umum Perencanaan Pajak

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat membayar pajak untuk turut serta menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan, terlepas dari kesadaran untuk membayar Pajak sebagian besar Warga Negara tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga timbul perlawanan pajak. Sedangkan menurut buku *tax review* “Strategi Perencanaan Pajak” yang ditulis oleh Thomas Sumarsan (2012;114), terdapat 3 (tiga) cara dalam melakukan perlawanan pajak, yaitu:

a. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Dalam hal ini Wajib Pajak melakukan upaya untuk melakukan perbuatan yang dikenakan pajak, dengan menahan diri dan lokasi terpencil yang bisa dikenai pajak Contoh; tidak menggunakan mobil mewah untuk menghindari Pajak Penjualan Barang Mewah, dan memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya rendah.

b. Pengelakan Pajak (*tax evasion*)

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dengan cara melepas diri pajak atau mengurangi dasar penetapan pajaknya dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilan. Contoh; PT ABC mencatat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghasilan yang seharusnya 4 M menjadi 1 M, dan kecil kemungkinan hal ini diketahui oleh fiskus karena mereka yang mencatat penghasilan.

c. Melalaikan Pajak.

Wajib Pajak melalaikan semua peraturan dan perundang-undangan misalnya tidak membuat NPWP.

9. Tahapan Dalam Perencanaan Pajak

Sumarsan (2013:129) mengemukakan dalam rangka melakukan perencanaan pajak, maka wajib pajak harus memperhatikan langkah-langkah berikut untuk menyusun perencanaan pajak bagi perusahaannya:

- a. Memahami dan menetapkan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis peraturan perpajakan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, Peraturan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Dengan mengetahui peraturan dan perundang-undangan perpajakan maka wajib pajak dapat mengoptimalkan fasilitas perpajakan yang ada. Wajib pajak harus dapat mengoptimalkan penerapan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan.
- b. Menentukan hasil (*outcome*) dari melakukan perencanaan pajak seperti wajib pajak melakukan efisiensi pembayaran pajak yang masih dalam ruang lingkup peraturan dan perundang-undangan perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak menerapkan seluruh peraturan dan perundang-undangan perpajakan sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti sanksi administrasi bunga, sanksi kenaikan, sanksi denda, dan hukuman kurungan atau penjara.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Melakukan analisis terhadap kondisi sekarang dan peluang yang akan datang, yang terdiri dari berikut:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan puncak perusahaan dengan sepenuh hati melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Memilih dan menentukan pemasok perusahaan yang berkomitmen penuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan, selain memberikan produk yang bermutu tinggi kepada perusahaan. Maksud dari memenuhi kewajiban perpajakan adalah pemasok tersebut memiliki NPWP dan sudah mengukuhkan diri sebagai PKP dan memperkenalkan perusahaan untuk memotong pajak atas penyerahan barang atau penyediaan jasa.
- 3) Mendidik dan melatih para karyawan secara berkesinambungan khususnya dibagian administrasi perpajakan supaya dapat bekerja secara produktif, yaitu tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan peraturan perpajakan.

d. Menyusun laporan keuangan yang dilengkapi dengan buku besar, laporan pendukung laporan keuangan ataupun rekonsiliasi dan ekualisasi yang dapat memperjelas transaksi keuangan perusahaan. Yang dimaksud dengan penyusunan laporan keuangan ini adalah laporan keuangan fiskal yang telah dilakukan koreksi dari laporan keuangan komersial.

e. Menerapkan teknik transformasi, yaitu melakukan transformasi beban yang tidak dapat mengurangi (*non-deductible expense*) penghasilan menjadi beban yang dapat mengurangi (*deductible expense*) penghasilan. Demikian juga melakukan transformasi terhadap penghasilan, misalnya melakukan transformasi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bertarif tinggi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bertarif rendah, ataupun penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan menjadi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

- f. Penyimpanan arsip-arsip kegiatan operasional secara rapi dan lengkap. Arsip yang dijadikan sebagai dasar penyusunan SPT harus tersimpan dan dapat dipinjamkan kepada petugas pajak jika dilakukan pemeriksaan. Jika bukti tidak mendukung dalam pemeriksaan pajak maka pemeriksa akan melakukan koreksi sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih tinggi.
- g. Pembayaran pajak yang terutang dengan tepat waktu untuk menghindari adanya sanksi keterlambatan dari kantor pajak.
- h. Penyampaian SPT ke kantor pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- i. Menghindari terjadi pemeriksaan pajak dengan cara menghindari penyampaian SPT lebih bayar. Hal ini dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 kepada kantor pajak yang bersangkutan, jika wajib pajak memperkirakan bahwa jumlah pajak pada tahun fiskal berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
- j. Jika terjadi pemeriksaan pajak, maka perencana pajak, mewakili perusahaan untuk dapat menerima pemeriksa pajak kapan saja dengan hati lega.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

a. Pengertian Umum Penghindaran Pajak

Penelitian mengenai penghindaran pajak pertama-tama berupaya untuk mendefinisikan penghindaran pajak itu sendiri. Apakah penghindaran pajak adalah hal yang dilarang peraturan? Hal ini dapat ditelusuri dari penelitian Slemrod dan Yitzhaki (2002), yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengungkapkan bahwa karakteristik yang membedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah legalitasnya, namun ada wilayah abu-abu dimana sulit memisahkannya. Xynas (2011) membedakan definisi antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Xynas (2011), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax avasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*). Sedangkan menurut Allingham dan Sandmo seperti yang dikutip oleh Mukhlis dan Simanjutak (2011) tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal. Pada sisi lain penghindaran pajak merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penggelapan (*evasion*) adalah nyata melawan peraturan yang berlaku, sedangkan penghindaran (*avoidance*) tidak melanggar peraturan, namun melanggar maksud sebenarnya dari peraturan tersebut. Lalu bagaimana membedakan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak? Hanlon dan Heitzman (2010) menegaskan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara universal, setiap orang atau peneliti memiliki pemahaman yang berbeda. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penghindaran (*avoidance*) yang legal tidak dipisahkan dengan penggelapan (*evasion*) yang ilegal dengan alasan sebagian besar perilaku disekitar transaksi secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering ditetapkan tidak sesuai fakta. Penghindaran (*avoidance*) mencakup posisi pajak yang pasti dan yang tidak pasti apakah merupakan ilegal atau tidak. Selain itu ada ketidakjelasan dalam menentukan apakah suatu transaksi diperbolehkan atau tidak.

Penghindaran pajak dijelaskan sebagai suatu rangkaian kesatuan dari strategi perencanaan pajak dengan contoh seperti investasi pada obligasi pemerintah di satu ujung (pajak rendah, legal sempurna), istilah lainnya seperti “ketidakpatuhan (*noncompliance*),” “penggelapan (*evasion*),” “agresivitas (*aggressiveness*),” dan “penyembunyian (*sheltering*)” berada di ujung lain dari rangkaian tersebut. Aktivitas strategi pajak bisa ada dimana saja di sepanjang rangkaian tersebut tergantung seberapa agresif aktivitas dalam mengurangi pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan istilah penghindaran pajak untuk mendefinisikan secara luas segala upaya meminimalkan utang pajak yang dilakukan perusahaan

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan. Namun eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran perusahaan. Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif.

b. Cara Penghindaran Pajak

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang ‘paling sedikit’ namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Selain menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, langkah-langkah penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara, dalam penelitian Hoque, et al (2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak , yaitu :

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.



- 4) Membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Dalam perusahaan multinasional, penghindaran pajak yang biasa dilakukan adalah mengalihkan sebagian laba ke anak perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah atau negara surga pajak (*tax haven countries*) (Zhou, 2011).

Tabel 2.1

Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book
Long-run cash ETR	$\frac{\sum(\text{worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{worldwide total pre-tax accounting income})}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
ETR Differential	Statutory E - GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and the firm's GAAP E
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total LTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total differences between book and taxable incomes
Temporary LTD	Deferred tax expense / U. S. STR	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<i>Abnormal Total BTD</i>	<i>Residual from $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized Tax Benefits</i>	<i>Disclosed amount post- FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in atax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

c. Keuntungan Penghindaran Pajak

Mengapa perusahaan melakukan penghindaran pajak? Pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan. Beberapa peneliti terdahulu mengakui keuntungan penghindaran pajak, yaitu memberikan keuntungan ekonomi yang besar (Scholes, et al.dalam Armstrong et al., 2013) dan sumber pembiayaan yang tidak mahal bagi perusahaan (Armstrong et al., 2012). Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa manajemen pajak menguntungkan pemegang saham; manajemen pajak yang lebih baik berhubungan positif dengan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham.

d. Resiko Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat, yaitu bunga dan denda; dan yang tidak terlihat, yaitu kehilangan reputasi perusahaan (Armstrong et al.,2013), yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan. Ada pula risiko penghindaran pajak yang lain. Karena yang menggerakkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jalannya perusahaan adalah manajer, maka pelaku utama penghindaran pajak adalah mereka. Manajer yang menentukan seberapa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Masalah timbul bila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumber daya perusahaan bagi keuntungan pribadinya, yang biasa disebut dengan masalah agensi. Disinilah peran tata kelola perusahaan yang merupakan mekanisme untuk mengontrol manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Tata kelola perusahaan memegang peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku manajer. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, ketika insentif untuk manajer meningkat, tingkat penghindaran pajak perusahaan menurun. Hal ini disebabkan pengalihan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi manajer. Sifat penghindaran pajak yang dilakukan dalam lingkungan yang kompleks dan tidak jelas, membuka kesempatan bagi manajer untuk bertindak oportunistik, mengalihkan sumber daya perusahaan bagi keuntungan pribadinya (Desai dan Dharmapala, 2006).

Dapat disimpulkan bahwa dalam perusahaan dengan tata kelola buruk, masalah agensi lebih besar, dan pada perusahaan dengan masalah agensi yang besar, penghindaran pajak tidak memberikan transfer nilai kepada pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2009).

Dengan mempertimbangkan berbagai macam risiko tersebut, sikap pemegang saham terhadap penghindaran pajak tergantung pertimbangan mereka terhadap manfaat dan biaya yang menyertainya (Zhou, 2011). Pemegang saham hanya bersedia mengambil risiko apabila manfaat penghindaran pajak melebihi biayanya (Minnick dan Noga, 2010). Pemegang saham juga berusaha untuk tidak melakukan penghindaran pajak yang terlalu banyak sehingga terlalu banyak risiko, atau terlalu

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sedikit sehingga kurang memaksimalkan keuntungan. Tata kelola perusahaan adalah alat bagi pemegang saham guna mengarahkan manajer untuk menyesuaikan dengan tingkat penghindaran pajak yang diharapkan.

Beberapa literatur telah menyebut hubungan antara tata kelola perusahaan dan pajak. Friese, et al. dalam Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa peraturan pajak dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan dengan memberikan keuntungan atau memberikan hukuman; struktur tata kelola perusahaan juga berakibat pada bagaimana perusahaan mengatur pajak. Dyreng, et al. (2009) menemukan bahwa eksekutif secara individu berperan signifikan dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Bagaimana tata kelola perusahaan dapat berfungsi untuk menyesuaikan tingkat penghindaran pajak dibuktikan oleh Armstrong, et al. (2013). Mekanisme tata kelola perusahaan cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim tinggi dan menaikkan tingkat penghindaran pajak yang ekstrim rendah.

11. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak

a. *Leverage*

Financial leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan equity yang dimilikinya. Dengan demikian semakin baik tingkat *financial leverage* suatu perusahaan maka berdampak pada *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh Kasmir (2013:151), bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, sedangkan menurut Riyanto (2010:331), rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibelanjai dengan hutang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penjelasan diatas, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dimana semakin besar tingkat rasio *leverage* menyebabkan timbulnya keraguan akan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan karena sebagian besar dana yang diperoleh oleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang dan dana untuk beroperasi akan semakin berkurang.

Socio dan Nigro (2012) menyebutkan karakteristik tingkat perusahaan dan hubungan dengan *leverage* bervariasi sesuai dengan pandangan yang berbeda dari teori keuangan, yaitu:

1. *The trade-off theory*

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memilih *leverage* yang optimal setelah membandingkan kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh dengan utang atau ekuitas.

2. *The pecking order theory*

Teori ini berhubungan dengan masalah informasi asimetris yang menegaskan bahwa nilai optimal *leverage* tidak ada.

Leverage dapat diukur dengan cara membandingkan total kewajiban dengan total aset (*debt to asset ratio*)

b. *Firm Size*

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Semakin besar total aktiva maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aktiva maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Bukhori (2012:34) perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan kondisi ini, perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya.

Firm Size dapat diukur dengan mencari nilai logartima dari total aset yang dihasilkan suatu perusahaan.

c. *Profitability*

Setiap Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Tetapi, selain itu perusahaan juga harus dapat mengadakan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan operasional usaha perusahaan. Peningkatan produktivitas dan dilakukannya program efektivitas dan efisiensi merupakan langkah yang diambil perusahaan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan (profit).

Kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bersaing dalam kompetisi dengan perusahaan-perusahaan lainnya, menuntut perusahaan untuk dapat meningkatkan profitabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Gibson (2011), bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Michelle & Megawati (2005) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk *going concern*. Profitabilitas yang tinggi juga dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

Profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan (*return on asset/ROA*).

d. *Advertising*

Biaya *advertising* merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka untuk memasarkan produknya. Tujuannya adalah untuk promosi dan meningkatkan volume penjualan.

Biaya *advertising* merupakan salah satu bentuk strategi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, biaya *advertising* yang tinggi menyebabkan berkurangnya laba bersih yang diperoleh perusahaan, dengan demikian semakin tinggi biaya *advertising* maka berdampak negatif terhadap *cash ETR* perusahaan.

Beban iklan dapat dihitung dengan membandingkan beban iklan yang dikeluarkan perusahaan dengan total aset yang dimiliki.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis membutuhkan refrensi penelitian terdahulu. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi, yaitu:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun penelitian	Judul Penelitian	Hasil
Kurniasih dan Sari (2013)	Pengaruh ROA, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal terhadap tax avoidance	ROA, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan. Sedangkan, Leverage dan Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
Ngadiman dan Puspitasari (2014)	Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan terhadap tax avoidance	Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan berpengaruh namun tidak signifikan. terhadap tax avoidance. Sedangkan leverage tidak berpengaruh.
Dewinta, Rosa dan Setiawan Ery (2015)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan leverage tidak memiliki pengaruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


Nama Peneliti dan Tahun penelitian	Judul Penelitian	Hasil
Yogi, I Made dan Supadmi, Ni Luh (2016)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Beban Iklan Pada Tindakan Penghindaran Pajak	Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan berpengaruh terhadap tax avoidance

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *Leverage*, *Firm Size*, *Profitability*, dan *Advertising* memiliki pengaruh pada *Tax Avoidance* suatu perusahaan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

1. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban/biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Penggunaan utang yang tinggi akan menyebabkan penurunan *cash effective tax rate* karena sebagian besar keuntungan yang diperoleh dialokasikan sebagai cadangan pelunasan utang, sehingga mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Dengan laba bersih yang semakin rendah, maka pajak yang dibayar oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





perusahaan juga akan semakin kecil. Sebaliknya pada tingkat penggunaan utang yang rendah, maka berdampak terhadap tingginya *cash effective tax rate* yang dibayar oleh perusahaan.

Leverage memiliki pengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate* yang dibayar oleh perusahaan. Hal tersebut dinyatakan oleh Richardson dan Lanis (2007), Sabli dan Noor (2012), Bauer (2011), Amiram (2012), dan Kim (2010) yang menyimpulkan bahwa besarnya *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan berdampak negatif terhadap *cash effective tax rate* yang dibayar oleh perusahaan.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan

2. Pengaruh Firm Size Terhadap Tax Avoidance

Semakin besarnya ukuran perusahaan maka kebutuhan akan dana juga akan semakin besar yang salah satunya dapat berasal dari pendanaan eksternal yaitu hutang. Perusahaan besar memiliki keuntungan aktivitas serta lebih dikenal oleh publik dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga berdampak terhadap penentuan kebijakan *tax avoidance*. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap *cash effective tax rate* yang dibayarkan oleh perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), Sabli dan Noor (2012), Amiram (2012) dan Kim (2010) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : *Firm Size* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan

3. Pengaruh Profitability Terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan aset yang dimilikinya. Aspek ini menunjukkan



kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan nilai aktiva yang dimilikinya. Dengan demikian, suatu perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi, berarti bahwa perusahaan tersebut mampu membayar kewajibannya berupa *cash effective tax rate*.

Amiram (2012) dan Sabli dan Noor (2012) menyatakan bahwa profitability memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *cash ETR*. Hal tersebut diperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Bauer (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas dengan pengendalian internal yang baik berdampak positif terhadap pembayaran pajak perusahaan (*Cash ETR*). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : *Profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan

Pengaruh Advertising Terhadap Tax Avoidance

Biaya *advertising* (AD) merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka untuk memasarkan produknya. Tujunnya adalah untuk promosi dan meningkatkan volume penjualan. Biaya *advertising* (AD) merupakan proksi dari relational capital. Biaya *advertising* merupakan salah satu bentuk strategi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Biaya *advertising* yang tinggi menyebabkan berkurangnya laba bersih yang diperoleh perusahaan, dengan demikian semakin tinggi biaya *advertising* maka berdampak negative terhadap *cash ETR* perusahaan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Amiram (2012) dan Dyreng et al., (2008) yang menyatakan bahwa biaya *advertising* maka berdampak negatif terhadap *cash ETR* perusahaan. Berdasarkan Uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₄ : *Advertising* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan